

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020-2024 (REVISI KE-5)



**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II MERAUKE**

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Revisi ke-5 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Revisi ke-5 ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekearifinaan di pintu masuk Negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan dan diharapkan kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di pintu masuk Negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK Revisi ke-5 tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke. Diharapkan RAK Revisi ke-5 tahun 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Revisi ke-5 tahun 2020-2024 ini, semoga buku ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan layanan kekearifinaan di pintu dan pelaksanaan dukungan manajemen.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	10
A. Visi dan Misi	10
B. Tujuan Strategis	11
C. Sasaran Strategis	12
D. Indikator Kinerja	13
E. Arah Kebijakan dan Strategi	15
F. Sasaran Strategis	15
G. Kerangka Regulasi	19
BAB III Rencana Aksi Kegiatan	21
A. Kerangka Logis	21
B. Rencana Kegiatan	21
C. Kerangka Pendanaan	24
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM	25
A. Pemantauan	26
B. Evaluasi	26
C. Pengendalian	27
BAB V PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator KKP Tahun 2020-2024.....	13
Tabel 2 Tujuan Strategis, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis	22
Tabel 3 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024	22
Tabel 4 Rencana Anggaran Per Indikator Periode 2022-2024.....	22
Tabel 5 Penanggung Jawab Kegiatan	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KKP Kelas III Merauke	2
Gambar 2 Wilker Pelabuhan Laut Agats	5
Gambar 3 Wilker Pelabuhan Laut Bade	6
Gambar 4 Wilker Pelabuhan Laut Wanam	6
Gambar 5 Wilker PLBN Sota	7
Gambar 6 Wilker PLBN Mindiptana	8
Gambar 7 Pos Pelabuhan Laut Merauke.....	8
Gambar 8 Pos Bandar Udara Mopah	9
Gambar 9 Matrix Cascading	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahap terakhir dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan Kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan Pengendalian Penyakit, di pintu masuk Negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian KEesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegaitan (RAK).

Revisi RAK dikarenakan adanya perubahan target kinerja Kantor Kesehatan Peabuhan Kelas III Merauke. Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke belum sepenuhnya mencapai target dan indikator yang ditetapkan, dengan rincian capaian

target tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan 7 (tujuh) indikator diperoleh hasil 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai 100%, 1 (satu) indikator mencapai 100% dan 3 (tiga) indikator capaiannya lebih dari 100%.

Adapun rincian capaian target sebagai berikut:

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu masuk negara 105 %
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100 %
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 88 %
4. Nilai kinerja anggaran sebesar 104 %
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 96 %
6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 96 %
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 117 %

Struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagai berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi



B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak langsung, akan

berpengaruh terhadap munculnya penyakit baru (*emerging diseases*) dan atau penyakit yang selama ini sudah bukan masalah kesehatan (*re-emerging diseases*), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Disisi lain, muncul pula tuntutan dari pengguna jasa terhadap percepatan dan mutu pelayanan yang prima, maka upaya pencegahan keluar masuknya penyakit melalui pelabuhan dikhawatirkan menjadi kurang optimal.

Perubahan semakin tampak bahwa Pelabuhan, Bandara dan PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya alat angkut, orang dan barang, akan tetapi sudah berkembang lebih lanjut menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi sangat menakjubkan belakangan ini, ibarat pisau bermata dua, satu sisi teknologi memang dapat mensejahterakan umat manusia, namun disisi lain teknologi mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan manusia.

Internasional Health Regulation (IHR) 2005 mengamanatkan deteksi dan respons terhadap *Public Health Emergency of Internasional Concern* (PHEIC) yang harus dilaksanakan lebih optimal akan tetapi upaya yang dilakukan tidak menghambat arus lalu lintas alat angkut, orang dan barang serta tidak menghambat arus perekonomian ataupun perdagangan.

2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya ruang karantina di seluruh pelabuhan, bandara dan PLBN Wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
- b. Kebutuhan dan distribusi tenaga fungsional epidemiolog, entomolog, perawat, analis kesehatan dan farmasi belum terpenuhi secara merata
- c. SDM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke belum semuanya terlatih untuk menghadapi kejadian-kejadian penanganan dan penanggulangan PHEIC.
- d. Jejaring Surveilans Epidemiolog (SE) masih lemah dimana belum terbentuk sistem surveilans epidemiologi yang optimal antar KKP, antar KKP dengan sarana pelayanan kesehatan, antara KKP dengan Dinas Kesehatan, antar KKP dengan Instansi lainnya di wilayah pelabuhan dan sekitarnya serta antar KKP dengan Pintu Masuk di Negara lain.
- e. KLB/Bencana di Pintu Masuk Negara Kejadian KLB/Bencana di Negara/daerah lain merupakan ancaman di setiap pintu masuk Negara lain. Diantaranya KLB

Influenza A H1N1, Flu Burung, SARS, Ebola, Cholera di Afrika, dan lain-lain merupakan ancaman di setiap pintu masuk Negara.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :
Melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat Negara.
2. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :
Untuk mengimplementasikan tugas pokok tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran
 - 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
 - 3) Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
 - 4) Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, dan/atau lingkungan
 - 5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus
 - 6) Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan
 - 7) Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan
 - 8) Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan
 - 9) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan
 - 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan, dan
 - 11) Pelaksanaan urusan administrasi KKP
3. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke , terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum
 - c. Instalasi
 - d. Wilayah Kerja
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Merauke, maka dibentuk Wilker KKP Merauke yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Wilker KKP merupakan unit kerja fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai bidang dan tugas masing-masing, penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan ketrampilan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke memiliki 5 wilayah kerja yang terletak di 4 (empat) kabupaten :

1) Wilker Pelabuhan Laut Agats/Asmat

Wilker Pelabuhan Laut Agats terletak di Kabupaten Asmat, Wilker Pelabuhan Laut Agats dapat ditempuh melalui jalur udara dengan waktu tempuh 1 jam atau jalur perjalanan laut selama ± 48 jam. Sumber Daya Manusia sebanyak 2 (dua) Orang yang terdiri dari koordinator wilayah dengan latar belakang pendidikan D3 Kesehatan Lingkungan dan 1 (satu) orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA (petugas kebersihan)



Gambar 2 Kantor Wilker Pelabuhan Laut Agats

2) Wilker Pelabuhan laut Bade

Wilker Pelabuhan Laut Bade terletak di Kabupaten Mappi, Wilker Pelabuhan Laut Bade dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45

menit atau melalui jalur darat selama 6 jam dan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat selama 4 jam. Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Laut Bade sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan Entomolog dan dibantu 1 (satu) orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA (petugas kebersihan)



Gambar 3 Kantor Wilker Pelabuhan Laut Bade

3) Wilker Pelabuhan Laut Wanam

Wilker Pelabuhan Laut Wanam terletak di Kabupaten Merauke, Wilker Pelabuhan Laut Wanam dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur laut dengan waktu tempuh 36 jam. Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Laut Wanam 1 (satu) orang ang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan perawat



Gambar 4 Wilker Pelabuhan Laut Wanam

4) Wilker Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD)

Wilker Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota terletak di Kabupaten Merauke, Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota dapat ditempuh melalui

jalur darat dengan waktu tempuh 1,5 jam (80 km). Sumber Daya Manusia di Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD) 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan dokter, 1 (satu) orang Sanitarian dan dibantu 1 orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA (petugas keamanan)



Gambar 5 Kantor Wilker PLBDN Sota

5) Wilker Pos Lintas Batas Darat Mindiptana

Wilker Pos Lintas Batas Darat Mindiptana berada di Kabupaten Boven Digoel Distrik Kombut (pemekaran dari Distrik Mindiptana), dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur darat selama 10-11 jam. Perjalanan darat dari Kabupaten Merauke melewati Kabupaten Boven Digoel dengan jarak tempuh sekitar 475 km dalam waktu 8 Jam, kemudian dilanjutkan ke Distrik Mindiptana dengan jarak tempuh 110 km dalam waktu 2,5 jam. Dari Distrik Mindiptana menuju Distrik Kombut jaraknya 11 km dengan waktu tempuh 30 menit jika akses jalan bagus, tetapi jika hujan dan jalan rusak maka waktu tempuh bisa sampai 3 jam. Sumber Daya Manusia di Pos Lintas Batas Darat Mindiptana 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan sanitarian dan dibantu 2 (dua) orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA sebagai petugas kebersihan dan pramubakti.



Gambar 6 Wilker PLBD Mindiptana

6) Pos Pelabuhan Laut Merauke

Pelabuhan Laut Merauke terletak di Kabupaten Merauke yang dapat ditempuh melalui jalur darat selama \pm 10 menit. Setiap hari petugas dari induk dijadwalkan melakukan pengawasan di Pelabuhan laut Merauke



Gambar 7 Pos Pelabuhan Laut Merauke

7) Pos Bandar Udara Mopah

Bandar Udara Kelas I Mopah merupakan bandara kelas I yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan kota-kota lain di Indonesia, terdapat 3 Maskapai penerbangan Nasional yang beroperasi di Bandara Mopah yaitu : maskapai penerbangan Garuda Air Lines, Lion Air Lines, dan Batik Air yang menggunakan Pesawat Boing 373-800NG, disamping itu juga terdapat Maskapai Susi Air dengan pesawat sejenis Twin otter/Caravan dan Pesawat Hercules milik TNI yang mengangkut bahan keperluan TNI dan mengangkut porsonil militer lainnya. Setiap hari petugas dari kantor induk dijadwalkan bertugas di Bandara Mopah.



Gambar 8 Pos Bandar Udara Mopah

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”.

Selaras dengan visi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke menjabarkan visi yakni **Mewujudkan Pintu Masuk, Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Negara yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden Tahun 2020-2024, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan;

Untuk mewujudkan tercapainya Visi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menetapkan misi Tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni :

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan Sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke telah menetapkan misi yakni :

1. **Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;**
2. **Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;**
3. **Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;**
4. **Peningkatan Sumber Daya Manusia**

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada Tahun 2022-2024 yakni :

1. Terwujudnya Pelayanan kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan kesehatan yang efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Tahun 2022-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat;
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat;
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk;
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan tujuan strategis KKP yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir Tahun 2024.**

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni :

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi kusta
6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Sasaran strategis KKP telah tercantum pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni meningkatkan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah sebesar 97% pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan

untuk mencapai tujuan strategis terkendalnya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KKP pada awal tahun 2020-2024 mengalami penambahan satu indikator yaitu indikator Persentase Serapan Anggaran, secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator KKP Tahun 2020- 2024

NO	Indikator Tahun 2022-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)
1	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
4	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
8		Persentase serapan anggaran

Tahun 2022-2024, KKP telah menetapkan 8 indikator yakni :

1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni presentase orang yang diperiksa sesuai standar, presentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, presentase barang yang diperiksa sesuai standar dan presentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko dipintu masuk negara

Indeks ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran pada tingkat satuan kerja yang di klasifikasikan menurut PMK 214 Tahun 2017 dan melakukan monitoring dan evaluasi capaian keluaran melalui aplikasi e-Monev DJA

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan

kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

8. Persentase realisasi anggaran

Serapan anggaran yang diperoleh berdasarkan realisasi anggaran yang diperoleh setiap bulan melalui Aplikasi SAKTI.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit Faktor Risiko untuk mendukung sistem kesehatan yang tangguh, dengan penekanan pada perluasan dan penambahan jenis vaksinasi, penemuan dan tatalaksana kasus penyakit menular di masyarakat dan pelayanan kesehatan (primer dan rujukan), meningkatkan skrining dan tatalaksana penyakit tidak menular di pelayanan primer, surveilans berbasis laboratorium dan peningkatan kualitas lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

KKP telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan KKP tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :

F. Sasaran Strategis

Guna mencapai tujuan kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratana kesehatan masyarakat.

Kantor kesehatan pelabuhan Kelas III Merauke memiliki sasaran strategis periode 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kekearifan kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Dengan indikator kinerja dan strategi sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
 - 1) Melakukan kegiatan pengawasan terhadap faktor risiko penyakit dipintu masuk yang sejalan dengan tugas dan fungsi utama Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam rangka cegah tangkal penyakit dimana pengawasan kesehatan lalu lintas alat angkut, orang, barang dan lingkungan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - 2) Menjalin koordinasi dan desiminasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program baik di pelabuhan dan bandara serta wilayah.
 - 3) Menyediakan akses informasi yang lebih memadai dalam penyebarluasan informasi perkembangan isu-isu kesehatan/penyakit

2. Meningkatnya presentase pengendalian faktor risiko penyakit pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di pintu masuk negara dan wilayah
 - 1) Melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan di pintu masuk yang sejalan dengan tugas dan fungsi utama Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam rangka cegah tangkal penyakit dimana pengawasan kesehatan lalu lintas alat angkut, orang, barang dan lingkungan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - 2) Menjalin koordinasi dan desiminasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program baik di pelabuhan dan bandara serta wilayah.
 - 3) Menyediakan akses informasi yang lebih memadai dalam penyebarluasan informasi perkembangan isu-isu kesehatan/penyakit.

3. Meningkatnya indeks pengendalian faktor resiko di pintuk masuk negara dan wilayah
 - 1) Melaksanakan kegiatan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan di pintu masuk yang sejalan dengan tugas dan fungsi utama Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam rangka cegah tangkal penyakit dimana pengawasan kesehatan lalu lintas alat angkut, orang, barang dan lingkungan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - 2) Menjalin koordinasi dan desiminasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program baik di pelabuhan dan bandara serta wilayah.
 - 3) Menyediakan akses informasi yang lebih memadai dalam penyebarluasan informasi perkembangan isu-isu kesehatan/penyakit.

4. Meningkatkan nilai kinerja anggaran
 - 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana anggaran.
 - 2) Melakukan penyusunan laporan E-Monev penganggaran.
 - 3) Melakukan penyusunan realisasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan
 - 4) Melakukan penyusunan dokumen perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi keuangan

5. Meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
 - 1) Selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap, mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik DJA maupun Kanwil DJPb 1 kali dalam 1 triwulan
 - 2) Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan
 - 3) Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan
 - 4) Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat
 - 5) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada aplikasi SPRINT
 - 6) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN
 - 7) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, agar teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP
 - 8) Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif, memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun
 - 9) Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak

Ketiga/ penerima pembayaran, diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima apabila terjadi retur SP2D, agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaian tidak lebih dari 7 hari kerja

- 10) Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN
 - 11) Segera menyelesaikan pagu minus dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut
 - 12) Memantau progress penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun
6. Meningkatnya kinerja implementasi WBK satker
- 1) Pemahaman indikator, persiapan dokumen pengungkit dan persiapan penilaiansatker WBK
 - 2) Sosialisasi WBK kepada staff dan lintas sector
 - 3) Self assessment WBK
 - 4) Internal assessment WBK oleh Itjen
 - 5) Penyusunan laporan tahunan
 - 6) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
 - 7) Evaluasi SAKIP
 - 8) Upaya penyelesaian hasil pemeriksaan
 - 9) Rapat inventarisasi DUMAS dan melaporkan ke pusat
 - 10) Pengelolaan UPG
 - 11) Penyusunan ABK, peta dan informasi jabatan
 - 12) Penyusunan dan evaluasi SOP
 - 13) Gerakan kantor berhias
 - 14) Kegiatan kearsipan
 - 15) Rekonsiliasi pengelolaan PNBK dengan wilayah kerja
 - 16) Dukungan pelaksanaan pengelolaan BMN
 - 17) Pengelolaan dan pendistribusian BMN ke wilayah kerja
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
- 1) Pelatihan ACLS
 - 2) Pelatihan PPGD
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM PKSE

- 4) Peningkatan SDM teknis pengendalian risiko lingkungan
 - 5) Pelatihan manajemen
 - 6) Pendidikan dan pelatihan pra jabatan
 - 7) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
8. Persentase realisasi anggaran
- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan (RPK).
 - 2) Realisasi anggaran disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).
 - 3) Penyerapan anggaran dilaksanakan secara proporsional.
 - 4) Satker berupaya melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran

G. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan
2. Pelaksanaan surveilans terintegrasi antara pintu masuk dan wilayah
3. Jejaring surveilans
4. Survey kesehatan masyarakat
5. Penerbitan surat izin angkut jenazah
6. Penerbitan SSCEC/SSCC
7. Penerbitan buku kesehatan
8. Penerbitan Certificate of Pratique
9. Penerbitan Health Quarantine Clearance
10. Penyelidikan epidemiologi
11. Pengamatan tikus dan pinjal
12. Survey kepadatan lalat
13. Survey kepadatan kecoa
14. Survey nyamuk anopheles
15. Survey jentik aedes aegypti


16. Pengawasan hygiene sanitasi kapal
17. Pengawasan hygiene sanitasi pesawat
18. Pengambilan sampel air minum
19. Pemeriksaan kualitas kimia makanan
20. Pengambilan sampel air bersih
21. Pemeriksaan kualitas air bersih/minum
22. Pemeriksaan hygiene sanitasi TPM
23. Pemeriksaan kualitas udara
24. Surat masuk wilker
25. Surat keluar wilker
26. Pengadaan barang/jasa sampai dengan distribusinya
27. Pengajuan pembayaran transport lokal
28. Prosedur pemeliharaan/perawatan barang inventaris
29. Pemeliharaan gedung
30. Pencairan uang lembur
31. Penghapusan BMN
32. Permintaan/pengeluaran bahan insektisida/peralatan PRL
33. Permintaan/pengeluaran dokumen kesehatan/ICV
34. Permintaan/pengeluaran vaksin/obat
35. Pemeliharaan kendaraan bermotor
36. Perjalanan dinas
37. Permintaan/pengeluaran BHP/persediaan
38. Pemeriksaan kesehatan ABK
39. Kegawatdaruratan PHEIC
40. Kegawatdaruratan PTM
41. Vaksinasi Internasional
42. Pemeriksaan Laboratorium
43. Pengawasan lalu lintas orang sakit di Pelabuhan dan Bandara

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis

Matriks Cascading Tujuan, Sasaran dan IKK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2023

Gambar 9. Tujuan, Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja KKP Kelas III Merauke



B. Rencana Kegiatan

1. Target Kegiatan

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2023. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 2. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
RAK KKP Kelas III Merauke 2020-2024

No	Tujuan Strategi	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya pelayanan pekarantina di pintu masuk negara dan wilayah	Terselenggaranya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara
			2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
			3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4. Nilai kinerja anggaran 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 6. Kinerja Implementasi WBK Satker 7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 8. Persentase realisasi anggaran

Tabel 3. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Kekekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1.	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan	297332	324800			
			Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara			0,93	0,95	0,97
		2.	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90 %	95%	100%	100%	100%

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintumasuk negara	85 %	90 %	0,98	0,99	0,99
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	87	87
		5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80 %	90 %	93	95	95
		6.	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	78
		7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	80%	68%	80%	80%
		8.	Persentase realisasi anggaran				95%	95%

2. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke adalah meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

Melakukan pemeriksaan penafsiran orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan dengan output sertifikat SSCEC/SSCC dan PHQC ataupun laporan hasil kegiatan penafisan.

2. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Kegiatan yang dilakukan :

Mengendalikan faktor risiko berdasarkan temuan pada pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

Kegiatan yang dilakukan : pengawasan dan pemeriksaan Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM), Tempat-tempat Umum (TTU), air bersih, keberadaan kecoa, lalat, jentik, nyamuk dewasa, tikus dan pinjal serta penyusunan rencana kontigensi jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam dan juga kelengkapan surveilans.

4. Nilai Kinerja Anggaran

Kegiatan yang dilakukan : melakukan monitoring dan evaluasi capaian keluaran melalui aplikasi SMART DJA

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan yang dilakukan : melakukan online monitoring SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dengan tujuan memantau transaksi dan menyajikan laporan keuangan.

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

Kegiatan yang dilakukan : melakukan *self assessment* terhadap indikator penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan kantor dan wilayah kerja.

7. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Kegiatan yang dilakukan : melakukan peningkatan kapasitas ASN berdasarkan kompetensi bidang yang dimiliki.

8. Persentase realisasi anggaran

Kegiatan yang dilakukan :

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan (RPK).
- 2) Realisasi anggaran disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).
- 3) Penyerapan anggaran dilaksanakan secara proporsional.
- 4) Satker berupaya melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut di atas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 4. Rencana Anggaran Per Indikator Periode 2020-2024

NO	INDIKATOR	ALOKASI PAGU (dalam ribuan)					PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
		2020	2021	2022	2023	2024 (KPJM)	
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1.678.928	1.678.928				Substansi PKSE Substansi PRL dan KLW
	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	-	-	1.373.390	860.067.	1.661.802.	Substansi PKSE Substansi PRL dan KLW
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	613.840	613.840	478.101	311.004.	578.502.	Substansi PKSE Substansi PRL dan KLW
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	421.068	421.068	355.600	206.963.	430.276.	Substansi PKSE Substansi PRL dan KLW
4	Nilai kinerja anggaran	8.671.006	6.873.353	1.890.273	876.986.	2.287.230	Subbagian Administrasi Umum
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	134.058	147.463				Subbagian Administrasi Umum
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			8.604.309	8.644.126.	9.019.114,	Subbagian Administrasi Umum,
6	Kinerja implementasi WBK satker	386.059	424.664	75.863	48.638.	91.794.	Subbagian Administrasi Umum, Substansi PKSE , Substansi PRL dan KLW
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	277.919	277.919	542.054	580.152.	655.885	Subbagian Administrasi Umum, Substansi PKSE , Substansi PRL dan KLW
8	Realisasi anggaran				1,392.100.	1.392.100	Administrasi Umum, Substansi PKSE , Substansi PRL dan KLW
	Jumlah	12.182.878	10.437.235	13.319.590	12.920.036.000	16.116.704	

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Rencana Aksi (RAK) KKP Kelas III Merauke Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya KKP Kelas III Merauke dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Subbagian Administrasi Umum dan Koordinator Substansi di KKP Kelas III Merauke mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2023) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

A. Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana program/kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kantor Kesehatan Kelas III Merauke melakukan pemantauan terhadap program perencanaan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik terhadap kualitas program maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan (*progress report*) dari masing-masing program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan. Instrumen pemantauan mempergunakan sistem e-Monev DJA, E-Monev Bappenas dan *e-Performance*.

B. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome terhadap rencana dan standar). Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dan Renstra dan RPJMN. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dan RPJMN untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke melakukan evaluasi terhadap capaian IKK dimana IKK berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (income), dampak (impact) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke juga melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan pengawasan di pintu masuk negara dimana kegiatan ini juga melibatkan lintas sektor terkait seperti : Syahbandar, Pelindo, Dinas Kesehatan, Otoritas Bandara, Lantamal, Kodim dan Polres

C. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pengendalian merupakan langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke untuk menjamin agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana, dilakukan melalui :

- 1) Identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan,
- 2) Koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan,
- 3) Klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan kegiatan,
- 4) Konfirmasi atas pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya dari penilaian dapat di tempuh tindakan korektif apabila terdapat kendala dalam kegiatan, berupa tindakan dengan pemfokusan kembali, peninjauan ulang dan penataan kembali terhadap suatu kegiatan atau dengan penghentian sementara/tetap apabila diperlukan

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2020 – 2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan demikian, Sub Bagian Administrasi Umum dan Koordinator Substansi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2023) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan Subbag Adminsitrasi Umum dan seluruh Koordinator Substansi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke . Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke , upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di pintu masuk negara dalam rangka mencegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Tabel 5
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan deteksi faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	Koordinator Substansi PKSE	Epidemiolog
				Koordinator Substansi PRL	Sanitarian, Entomolog
				Koordinator Substansi UKLW	Dokter, Perawat, Analis Kesehatan,
		2	Persentase faktor penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Koordinator Substansi PKSE	Epidemiolog
				Koordinator Substansi PRL	Sanitarian, Entomolog
				Koordinator Substansi UKLW	Dokter, Perawat, Analis Kesehatan,
2	Terwujudnya Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Koordinator Substansi PKSE	Epidemiolog
				Koordinator Substansi PRL	Sanitarian, Entomolog
3	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen KKP	4	Nilai Kinerja Anggaran	Ka. Subbag Administrasi Umum	Analisis Keuangan, Analisis Pengelola APBN, Perencanaan
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Ka. Subbag Administrasi Umum	Analisis Keuangan, Analisis Pengelola APBN, Perencanaan
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Ka. Subbag Administrasi Umum	Analisis Keuangan, Analisis Pengelola APBN, Perencanaan
				Koordinator Substansi PKSE	Epidemiolog
				Koordinator Substansi PRL	Sanitarian, Entomolog
				Koordinator Substansi UKLW	Dokter, Perawat, Analis Kesehatan,
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Ka. Subbag Administrasi Umum	Analisis Kepegawaian
		8	Persentase realisasi anggaran		Analisis Keuangan, Analisis Pengelola APBN, Perencanaan